



**TINJAUAN MEDIASI SEBAGAI BENTUK IMPLEMENTASI ASAS
PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI
TUGAS AKHIR – SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh :

IVAN ANUGRAH ALDIANSYAH

11000120120107

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN MEDIASI SEBAGAI BENTUK IMPLEMENTASI ASAS
PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh :

IVAN ANUGRAH ALDIANSYAH

11000120120107

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan
dan disetujui untuk diperbanyak


Dosen Pembimbing I



Marjo, S.H., M.Hum.

NIP 196503181990031001

Dosen Pembimbing II



Sukinta, S.H., M.Hum.

NIP 198904082014041001

HALAMAN PENGUJIAN

**TINJAUAN MEDIASI SEBAGAI BENTUK IMPLEMENTASI ASAS
PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI**

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:


IVAN ANUGRAH ALDIANSYAH
11000120120107

Telah diuji di depan Dewan Penguji pada tanggal 20 Mei 2024
Dewan Penguji,
Ketua




Marjo, S.H., M.Hum.
NIP 196503181990031001

Anggota Penguji I



Sukinta, S.H., M.Hum.
NIP 198904082014041001

Anggota Penguji II




Dr. Irma Cahvaningtyas, S.H., M.H.
NIP 198319312009122003

Mengesahkan:
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP 196711191993032002

Mengetahui:
Ketua Program Studi Sarjana Hukum



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.
NIP 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 29 Maret 2024



Ivan Anugrah Aldiansyah

11000120120107

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

يَا رَبِّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَافْتَحْ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّ مُغْلَقٍ

**“Ya Rab limpahkanlah shalawat atas Nabi Muhammad dan Bukalah semua
kebaikan yang terkunci”**

(Kitab Maulid Simtudurror)

Dengan mengucapkan syukur atas Rahmat Allah SWT,

Penulisan Hukum ini dipersembahkan untuk :

Tuhan Yang Maha Esa

Almamater Universitas Diponegoro

Seluruh keluarga tercinta

Sahabat dan teman-teman semua

ABSTRAK

Sistem peradilan di Indonesia harus dijalankan berdasarkan ketentuan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai dasar hukum untuk dilakukannya upaya perdamaian dalam pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri. Penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan dapat dinilai dengan dikeluarkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Asas tersebut didasari atas keinginan negara untuk dapat mewujudkan penegakan hukum yang efektif dan efisien sehingga berujung kepada kehidupan yang nyaman dan tentram dalam masyarakat.

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui alasan diperlukannya proses mediasi dalam sengketa perdata di Pengadilan Negeri. Melalui tujuan tersebut maka dapat diketahui pula mekanisme pelaksanaan proses mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan negeri. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui kaitan antara asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam dalam penyelesaian sengketa perdata dengan menggunakan proses mediasi di Pengadilan Negeri.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, metode pengumpulan data dengan wawancara dan studi kepustakaan, serta metode analisis data kualitatif. Yuridis empiris merupakan suatu penelitian yang berfokus pada pendekatan implementasi ketentuan normatif pada perilaku anggota masyarakat dalam hidup bermasyarakat. Penelitian hukum empiris dilakukan berdasarkan kondisi yang aktual dalam melihat fenomena hukum sebagai kenyataan sosial.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri Pekalongan telah menerapkan mediasi sebagai upaya perdamaian yang harus ditempuh sebelum memasuki proses persidangan berikutnya. Hal ini sekaligus menjadi bentuk aktualisasi dari ketentuan Pasal 130 HIR / Pasal 154 RBg yang mewajibkan adanya upaya damai dalam pemeriksaan sengketa perdata di pengadilan negeri. Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Pekalongan kelas I B telah sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Keberhasilan mediasi di Pengadilan Negeri Pekalongan dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya jumlah mediator yang ada Pengadilan Negeri Pekalongan, kemauan para pihak untuk tercapainya perdamaian, dan kuasa hukum. Penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam mediasi perkara di Pengadilan Negeri telah ditunjukkan dengan proses yang tidak berbelit, jangka waktu yang relatif tidak terlalu lama, dan biaya persidangan yang lebih kecil dibandingkan dengan proses persidangan pada umumnya.

Kata kunci : Mediasi, Sengketa Perdata, Pengadilan Negeri, Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya ringan

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas berkah, rahmat, serta hidayah-Nya yang selalu terlimpahkan. Pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini dengan judul “TINJAUAN MEDIASI SEBAGAI BENTUK IMPLEMENTASI ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI”.

Penyusunan Penulisan Hukum ini tidaklah terlepas dari segala bantuan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Ibu Dr. Tri Laksmi Indreswari, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan bidang Akademik dan Kemahasiswaan
4. Bapak Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
5. Ibu Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan Dosen Penguji II yang telah meluangkan waktunya untuk menguji skripsi penulis serta memberikan arahan terkait dengan penyusunan penulisan hukum penulis
6. Bapak Marjo, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta bantuan kepada penulis terkait dengan penyusunan penulisan hukum sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik.


7. Bapak Sukinta, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta bantuan kepada penulis terkait dengan penyusunan penulisan hukum sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik.
8. Ibu Siti Mahmudah, S.H., M.H. selaku Dosen Wali penulis yang telah membantu dan memberikan dukungan selama menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen dan Tenaga Pendidik Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah membagikan ilmu serta pengetahuannya kepada penulis selama penulis menjalani pendidikan pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
10. Bapak Agus Maksum, S.H., M.H. selaku Hakim Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan sebagai narasumber yang telah memberikan informasi terkait penelitian penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik.
11. Bapak Adi Nugroho S.H., M.H. dan Bapak Ardi Widoyo S.H., M.H. serta Ibu Sukesi, S.H. dari Law Firm A.N. Setyono & Partners yang telah membantu dan memberikan informasi terkait penelitian penulis terkait penelitian penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik.
12. Kedua orang tua Penulis Ibu Lina Ernawati dan Ayah Handrijo Sustyanto, saudara kandung penulis Fahriel Anugrah Oktaviansyah, keluarga besar Hannomo dan Soewadji yang menjadi semangat dan motivasi bagi penulis, terima kasih sebesar-besarnya atas segala doa, dukungan moral dan material yang diberikan.
13. Tiara Widya Lestari selaku teman hidup terbaik yang telah menemani, membantu, dan mendoakan selalu serta memberikan dukungan semangat bagi penulis.
14. Teman-teman Dewan Pimpinan, bidang Minat dan Bakat, dan bidang Ekonomi Kreatif BEM FH Undip 2023 yang telah kebersamai dan memberikan semangat penuh dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

15. Re Hatmapradipta selaku teman penulis yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis selama mengenyam pendidikan di Kota Semarang
16. Adry Adiananta selaku teman terbaik penulis yang sudah rela untuk tempat tinggalnya saya tinggali untuk segala keperluan semasa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
17. Reza dan Ghulam selaku teman masa kecil penulis yang selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis untuk segera menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Hanya Allah SWT yang dapat membalaskan semua kebaikan dari para pihak yang telah disebutkan. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna karena penulis menyadari segala keterbatasan yang ada. Maka demi sempurnanya penulisan hukum ini, penulis sangat memerlukan dukungan dan juga pendapat yang berupa kritik dan saran yang membangun. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum dan juga bagi masyarakat.

Semarang, 29 Maret 2024

Penulis,



Ivan Anugrah Aldiansyah

11000120120107

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PENGUJIAN	ii
PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR BAGAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat.....	12
E. Metode Penelitian.....	14
F. Sistematika Penelitian	22
G. Orisinalitas Penelitian.....	24
BAB II STUDI PUSTAKA	27

A. Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri.....	27
B. Mediasi di Pengadilan Negeri	39
C. Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Pemeriksaan Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri	46
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	56
A. Diperlukannya Upaya Mediasi dalam Proses Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri	56
B. Mekanisme Pelaksanaan Proses Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri.....	68
C. Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Pemeriksaan Sengketa Perdata Dengan Menggunakan Prosedur Mediasi Di Pengadilan Negeri	83
BAB IV PENUTUP	98
A. Simpulan..... Error! Bookmark not defined.	98
B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA.....	106

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Efektivitas pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Pekalongan....	83
Tabel 2. Daftar mediator hakim di Pengadilan Negeri Pekalongan.....	86
Tabel 3. Daftar mediator non hakim di Pengadilan Negeri Pekalongan.....	86
Tabel 4. Panjar biaya perkara hingga tahap mediasi di Pengadilan Negeri Pekalongan.....	93

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Mekanisme penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi di pengadilan negeri.....	70
Bagan 2. Alur mediasi di Pengadilan Negeri Pekalongan.....	77

